

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menggambarkan hasil penelitian yang sebelumnya yang pernah dilakukan oleh para peneliti. Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang menyangkut tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1.	Teguh Riyanto (2015) "Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara".	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 	Deskriptif Kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa. 2. Faktor penghambat akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan antara lain, masih adanya aturan baru yang muncul, faktor cuaca, dan Pemerintah Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu

Dilanjutkan

Lanjutan

				dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Sedangkan faktor pendukungnya adalah masih tingginya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan.
2.	Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto (2013) "Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 2. Faktor penghambat dan pendukung pengelolaan ADD di Desa Ketindan 	Deskriptif Kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan melalui 3 tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dimana ketiga-tiganya dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan ADD. 2. Faktor penghambatnya yaitu masih ditemukan kesalahan yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu adanya tantangan yang perlu dilakukan pemerintah desa

Dilanjutkan

Lanjutan

				dalam meningkatkan pendapatan desa melalui meningkatkan program di bidang ekonomi.
3.	Mahfudz (2009) "Analisis dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas pengalokasian , pengelolaan dan penggunaan ADD di Kabupaten X 2. Dampak ADD terhadap peningkatan prasarana umum, penyerapan tenaga kerja serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa 	Deskriptif kuantitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam aspek pengalokasian ADD, sebagian besar penggunaan ADD ternyata lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik), disusul kemudian untuk penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk dana purna bakti, tunjangan dan sejenisnya serta sebagian lagi untuk kegiatan rutin. 2. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa ADD memiliki manfaat, dampak positif serta <i>multiplier effect</i> yang signifikan bagi desa maupun masyarakat desa, antara lain berupa meningkatnya pengetahuan masyarakat, meningkatnya partisipasi

Dilanjutkan

Lanjutan

				masyarakat dalam Musrenbangdes, serta penyerapan tenaga kerja.
4.	Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarso (2017) “Analisis penerapan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa Studi pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara”	Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa Suwaan secara keseluruhan penerapan alokasi dana desa pada Desa Suwaan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Se- Kabupaten Minahasa Utara. Selain berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara, Penerapan Alokasi Dana Desa juga sudah sesuai dengan tujuan pada umumnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Selain itu Penerapan Alokasi Dana Desa di Desa Suwaan juga sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif.
5.	Thomas (2013) “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional. 2. Pengelolaan kegiatan untuk belanja Publik 	Deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan ADD adalah 30% (tiga puluh perseratus) untuk belanja aparatur dan belanja operasional. Merujuk

Dilanjutkan

Lanjutan

	Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”	dan Pemberdayaan kepada masyarakat. 3. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.		dari hasil penelitian penulis dimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk belanja aparatur dan belanja operasional di Desa Sebawang telah berjalan sesuai dengan panduan dan peraturan yang ada. 2. Penggunaan ADD untuk kegiatan Belanja Publik dan Pemberdayaan sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) yang mana kegiatannya terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.
6.	Hasan Basri dan A.K. Siti Nabiha (2014) “Accoutability of local government : the cast of Aceh Province, Indonesia”	Pandangan umum pemerintah daerah Aceh, khususnya mengenai masalah pemerintahan dan akuntabilitas.	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan di Provinsi Aceh mengenai status otonomi khusus yang telah menyebabkan suntikan sumber keuangan secara besar-besaran di wilayah tersebut. Namun, institusi pemerintah lokal saat ini tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola secara efektif sumber keuangan mereka. Korupsi masih merupakan masalah besar pemerintah setempat. Masalah akuntabilitas ini,

Dilanjutkan

Lanjutan

				khususnya berkaitan dengan kurangnya perencanaan keuangan dan penganggaran dan juga kekurangan dalam sistem pelaporan keuangan. Beberapa rekomendasi tentang cara meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas lokal pemerintah di Aceh juga disediakan.
--	--	--	--	--

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tema dasarnya yaitu mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian yang ada di Desa Jantiganggong Kecamatan Perak Kabupaten Jombang tahun 2017.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

2.2.2 Pengelolaan

2.2.2.1 Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

2.2.2.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

2.2.2.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes oleh karena itu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari beberapa tahapan berikut ini :

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan persiapan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Dinas
- b. Sosialisasi Alokasi Dana Desa di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Dinas
- c. Sosialisasi di tingkat kecamatan dilakukan oleh Camat
- d. Kepala Desa wajib mengadakan musyawarah desa perencanaan untuk merencanakan penggunaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa digunakan untuk :

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Penyelenggaraan kewenangan Desa meliputi :
 - 1.) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 - a.) Operasional Pemerintah Desa
 - b.) Operasional BPD

- c.) Operasional RT/RW
 - d.) Biaya Pemilihan Kepala Desa
 - e.) Biaya Seleksi Perangkat Desa
- 2.) Pelaksanaan Pembangunan Desa :
- a.) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa
 - b.) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan
 - c.) Kegiatan pembangunan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- 3.) Pembinaan Kemasyarakatan :
- a.) Pembinaan kerukunan umat beragama, dapat digunakan antara lain untuk operasional takmir atau ketua pengurus tempat peribadatan
 - b.) Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang sesuai dengan sesuai analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa
- 4.) Pemberdayaan Masyarakat :
- a.) Bantuan sosial kemasyarakatan dapat digunakan antara lain untuk bantuan operasional penjaga makam
 - b.) Peningkatan kapasitas atau fasilitas lembaga kemasyarakatan dapat digunakan antara lain untuk kegiatan majelis taklim

c.) Kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa

5.) Belanja tak terduga :

a.) Penanggulangan bencana alam

b.) Penanggulangan wabah penyakit

3. Mekanisme Pengajuan Alokasi Dana Desa

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

a.) Tahap I

1.) Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat

2.) Peraturan Desa tentang APBDes yang telah dievaluasi oleh Camat

3.) Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat

4.) Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa

5.) Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (BPWP) Bendahara Desa

6.) Pakta Integritas dari Kepala Desa

7.) Kwitansi atau bukti penerimaan Alokasi Dana Desa

b.) Tahap II

1.) Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat

2.) Laporan realisasi Alokasi Dana Desa

- 3.) Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa
 - 4.) Kwitansi atau bukti penerimaan Alokasi Dana Desa
4. Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa
- a.) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan dua tahap yaitu sebagai berikut :
 - 1.) Tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus)
 - 2.) Tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus)
 - b.) Kepala Desa mengajukan berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa
 - c.) Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - d.) Camat mengajukan berkas penyaluran Alokasi Dana Desa ke Badan dengan tembusan Dinas
5. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
- a.) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Alokasi Dana Desa
 - b.) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Penggunaan Dana untuk Pembangunan Desa
- Penggunaan Dana untuk Pembangunan Desa digunakan untuk :
- a.) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa

- b.) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan
 - c.) Kegiatan pembangunan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
7. Penggunaan Dana untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa digunakan untuk :

- a.) Bantuan sosial kemasyarakatan dapat digunakan antara lain untuk bantuan operasional penjaga makam
- b.) Peningkatan kapasitas atau fasilitas lembaga kemasyarakatan dapat digunakan antara lain untuk kegiatan majelis taklim
- c.) Kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa

2.2.3 Pembangunan Desa

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan pembangunan desa itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan), pembangunan sara dan prasarana,

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan Desa meliputi :

a.) Tahap Perencanaan

1.) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

2.) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

a.) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun

b.) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

b.) Tahap Pelaksanaan

- 1.) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2.) Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- 3.) Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- 4.) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- 5.) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

c.) Tahap Pengawasan.

- 1.) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 2.) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 3.) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 4.) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan

melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

5.) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

2.2.4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sumpeno (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.

Berdasarkan Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut maka dapat disimpulkan konsep pemberdayaan masyarakat desa dalam penelitian ini adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau emmberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta pemecahan dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Untuk mengoptimalkan proses-proses penguatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat agar dapat mandiri, sejahtera, dan partisipatoris, maka menurut Yabbar (2015:129) ada tujuh prinsip dasar, antara lain :

1. Penyadaran
2. Pendidikan dan pelatihan
3. Penguatan jaringan
4. Pengembangan kekuatan
5. Penguatan modal sosial
6. Penguatan kapasitas
7. Pengakuan

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Upaya pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah dilakukan dengan :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilakukan secara bersama-sama oleh desa
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan SDA dan SDM yang ada di desa
- c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok margina
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa
- f. Mendayagunakan lembaga kemsyarakatan desa dan lembaga adat
- g. Mendorong pasrtisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM masyarakat desa
- i. Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa

2.3 Kerangka Konseptual

Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu Alokasi Dana Desa (ADD) harus dikelola secara baik dan jujur sebagai hasil dari kegiatan otonomi desa khususnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas.


Pemerintah Kabupaten Jombang telah mengeluarkan Peraturan-peraturan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai wujud kesiapan dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun jumlah Alokasi Dana Desa untuk Desa Jantiganggong yaitu sebesar Rp 365.046.764,02 (sumber : Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2017).

Dari jumlah tersebut, penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa sebesar Rp 31.584.000 dengan persentase 9% (sembilan persen) dari total keseluruhan Alokasi Dana Desa. Sedangkan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp 30.000.000 dengan persentase 8% (delapan persen) dari total keseluruhan Alokasi Dana Desa di Desa Jantiganggong (sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Jantiganggong).

Dengan melihat jumlah Alokasi Dana Desa di wilayah Kabupaten Jombang yaitu sebesar Rp 119.199.210.357,47 (sumber : Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2017) maka muncul pertanyaan apakah Desa Jantiganggong beserta elemen yang ada sudah melaksanakan pengelolaan

Alokasi Dana Desa tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa dulunya masing-masing desa dalam melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih dikelola oleh pemerintah pusat. Akan tetapi setelah kebijakan atau peraturan tentang Alokasi Dana Desa diberlakukan pada saat ini maka desa mendapatkan alokasi dana yang cukup besar dan pengelolaannya harus dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, rerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Rerangka Konseptual